

## KEPATUHAN WAJIB PAJAK DITINJAU DARI KESADARAN WAJIB PAJAK, LAYANAN SAMSAT, DAN PEMUTIHAN

**Sailin Nihlah**

IAIN Kudus, Indonesia  
[sailinihlah43@gmail.com](mailto:sailinihlah43@gmail.com)

**Suhadi**

IAIN Kudus, Indonesia  
[suhadi@iainkudus.ac.id](mailto:suhadi@iainkudus.ac.id)

**Husnurrosyidah**

IAIN Kudus, Indonesia  
[husnurrosyidah@iainkudus.ac.id](mailto:husnurrosyidah@iainkudus.ac.id)

**Nurhayati**

Universitas Dr. Soetomo  
[nurhayatisofian@gmail.com](mailto:nurhayatisofian@gmail.com)

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, layanan SAMSAT keliling, dan pemutihan PKB terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kudus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang sedang melakukan pembayaran di SAMSAT Kudus. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik accidental sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan layanan SAMSAT keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, pemutihan PKB berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemerintah harus melakukan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak, menambah jam layanan dan juga lokasi pelayanan SAMSAT keliling, memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh.*

**Kata Kunci :** *Kesadaran Wajib Pajak, Layanan SAMSAT Keliling, Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, dan Kepatuhan Wajib Pajak.*

### **Abstract**

*This study aims to examine the effect of taxpayer awareness, mobile SAMSAT services, and PKB bleaching policy on motor vehicle taxpayer compliance at SAMSAT Kudus. This research uses a quantitative approach. The data source used is primary data obtained from questionnaires distributed to 100 motor vehicle taxpayers who are making payments at SAMSAT Kudus. Data collection was carried out using accidental sampling techniques. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis. The results showed that taxpayer awareness and mobile SAMSAT services had a positive effect on taxpayer compliance. Meanwhile, PKB bleaching of policy has a negative effect on taxpayer compliance. The government must conduct counselling about the importance of paying taxes, increase service hours and also the location of mobile SAMSAT services, and must impose strict sanctions on non-compliant taxpayers.*

**Keywords:** *Taxpayer Awareness, Mobile SAMSAT Service, Motor Vehicle Tax Bleaching policy, and Taxpayer Compliance.*

## I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan ditopang dengan APBN yang salah satunya berasal dari pemasukan pajak. Realisasi penerimaan pajak oleh pemerintah diharapkan semakin meningkat seiring dengan perkembangan pembangunan yang semakin maju dan pesat. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu bentuk pajak provinsi yang termasuk dalam komponen Pajak Daerah. Berdasarkan Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor didefinisikan sebagai pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Salah satu unsur yang mempengaruhi pendapatan pajak ialah kepatuhan wajib pajak. Ariyanto dkk. (2020) besarnya kepatuhan wajib pajak sangat menentukan karena tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi secara tidak langsung dapat mengakibatkan pendapatan daerah diperoleh bahkan melebihi target. Pemahaman akan mendorong pelaksanaan tanggung jawab pajak yang baik jika kesadaran wajib pajak tinggi, sehingga kepatuhan wajib pajak juga akan tinggi. Banyaknya tunggakan utang dan sanksi pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kudus mencerminkan rendahnya literasi wajib pajak di Kabupaten Kudus.

Di kabupaten Kudus jumlah kendaraan bermotor pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Seharusnya dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor tersebut juga akan meningkatkan jumlah wajib pajak yang nantinya akan mempengaruhi jumlah pemasukan pajak kendaraan bermotor. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak diimbangi melalui peningkatan besaran wajib pajak kendaraan bermotor yang patuh. Fenomena tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1**

### Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Kudus Tahun 2020-2022

Tahun	Target	Realisasi	Denda
2020	152,900,000,000	147,275,887,625	1,401,997,400
2021	168,105,000,000	153,726,547,000	2,788,538,050
2022	171,586,659,000	172,710,240,000	4,567,359,800

Sumber: UPPD SAMSAT Kudus

**Tabel 2**

### Jumlah Data Kepatuhan Wajib Pajak SAMSAT Kudus Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak yang Melakukan Kewajiban	Persentase Wajib Pajak yang Tidak Patuh	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak
2020	514,312	362,320	30%	70%
2021	557,838	362,169	35%	65%
2022	622,961	373,923	40%	60%

Sumber: UPPD SAMSAT Kudus

Seperti terlihat pada tabel 1. dan tabel 2. terdapat perbedaan antara besaran kendaraan tercatat dan banyaknya wajib pajak kendaraan bermotornya yang disiplin. Perilaku tersebut menjadi penyebab kurang maksimalnya realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kudus.

Pembenahan undang-undang dan sistem administrasi perpajakan ialah salah satu inisiatif yang bisa dilaksanakan negara guna memperluas basis pajak dan memaksimalkan pemungutan pajak berdasarkan cita-cita keadilan sosial dan layanan baik yang diberikan kepada wajib pajak (Awaluddin & Tamburaka, 2017). Oleh karena itu, pemerintah Kota Kudus mulai memberlakukan adanya layanan SAMSAT keliling. SAMSAT keliling merupakan layanan yang bersirkulasi antar lokasi yang menggunakan kendaraan bermotor dengan jadwal yang telah ditentukan untuk memvalidasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan mengumpulkan iuran dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) yang diperlukan. (Rohemah dkk., 2013) Pemerintah berharap dengan diberlakukannya layanan SAMSAT keliling akan memudahkan wajib pajak

dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Tujuan diadakannya SAMSAT keliling adalah untuk meningkatkan standar pelayanan publik, khususnya pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor dihasilkan tidak hanya oleh banyaknya wajib pajak yang patuh dan rutin membayar pajak kendaraan bermotor, serta membayar kembali pajak kendaraan bermotor. Tunggakan tersebut merupakan tunggakan pajak mobil yang telah lewat jatuh tempo. Pemerintah juga telah menerapkan berbagai strategi untuk semakin banyak wajib pajak yang akan mematuhi kewajiban perpajakannya, salah

Terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu perluasan variabel layanan SAMSAT keliling. Penelitian ini berdasarkan fenomena yang terjadi di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Kudus yang mengalami kenaikan jumlah kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Menurut Sukatmo selaku Kepala Seksi PKB UPPD SAMSAT Kudus mengatakan bahwa total kendaraan yang tidak taat pajak dalam tiga tahun terakhir mencapai 61.673 kendaraan dengan nilai sebesar lebih dari Rp 14,64 miliar. Selain itu juga masih terdapat variabel yang hasil penelitiannya terdapat inkonsisten. Penelitian ini dilakukan untuk mencari pengaruh kesadaran wajib pajak, layanan SAMSAT keliling, dan pemutihan PKB terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## II. KAJIAN LITERATUR

### Teori Atribusi

Teori atribusi meneliti bagaimana individu, baik secara individu maupun organisasi, mendapatkan kesimpulan tentang alasan perilaku. (Kriyantono, 2017) Menurut Fritz Heider, perilaku individu dipengaruhi oleh kombinasi variabel internal (dari dalam individu) dan eksternal (dari luar individu). Menurut Harold Kelley

satunya adalah program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program penghapusan pajak kendaraan bermotor ini membebaskan masyarakat dari kewajiban membayar pajak kendaraan motor dengan masa berlakunya telah lama berakhir, serta membebaskan masyarakat dari kewajiban membayar pokok pajak kendaraan bermotor. Leo dkk. (2022) menjelaskan bahwa program penghapusan pajak kendaraan bermotor dirancang untuk meringankan beban masyarakat sekaligus menertibkan Wajib Pajak yang selama ini tidak bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan jangka waktu tertentu, kurangi beban denda keterlambatan pembayaran. dan Bernard Weiner, teori atribusi menjelaskan bagaimana sikap individu terhadap keadaan sekitar yang mengakibatkan munculnya persepsi sosial. Terdapat dua jenis atribusi, yaitu: (Fahlevi dkk., 2023)

- a. Atribusi internal (*dispositional attributions*), mengacu pada aspek perilaku individu yang mencakup motivasi, kemampuan, persepsi diri dan kepribadian.
- b. Atribusi eksternal (*situational attributions*), dipicu oleh lingkungan sekitar, seperti pandangan masyarakat, keadaan sosial, dan nilai-nilai sosial yang ada.

Kepatuhan wajib pajak sangat berkorelasi dengan pola pikir wajib pajak yang ditentukan oleh hasil ketetapan pajak orang pribadi. Sudut pandang dalam membuat suatu penilaian dalam hal ini dipengaruhi oleh unsur eksternal dan internal individu. (Fahlevi dkk., 2023) Individu akan bereaksi buruk jika diatribusikan sebagai pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban dan menimbulkan kemarahan publik, menurut teori atribusi. Akan tetapi, akan menghasilkan respon yang baik jika individu ditempatkan sebagai pihak yang bebas dari kesalahan dan menimbulkan simpati publik. (Kriyantono, 2017)

Pemahaman dan reaksi individu terhadap suatu peristiwa yang melingkupinya akan terungkap dengan memahami berbagai alasan atas kejadian yang dialaminya, menurut teori atribusi. Ketika berhadapan dengan berbagai kondisi dan keadaan, ada kekuatan internal dan eksternal yang terkait dengan atribut dan sikap individu. Menurut Fritz Heider, kekuatan internal ini bisa berupa kelelahan, kemampuan, dan usaha. Cuaca dan aturan yang berlaku adalah contoh gaya luar. Kedua kekuatan ini dapat berdampak pada perilaku individu pada saat yang bersamaan. (Fahlevi dkk., 2023)

Dalam penelitian ini, teori atribusi dianggap relevan karena menjelaskan perilaku wajib pajak yang disebabkan oleh atribusi internal (kesadaran wajib pajak) dan atribusi eksternal (SAMSAT keliling dan pengadaan program pemutihan PKB) yang dapat mengubah sikap seseorang, khususnya sikap untuk patuh dan patuh terhadap peraturan perpajakan.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Juliantari dkk., 2021) kesadaran wajib pajak adalah keinginan baik wajib pajak untuk membayar pajaknya sesuai dengan kejujurannya. Kesadaran wajib pajak juga diartikan sebagai skenario dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan dengan leluasa menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi akan meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak sangat kuat dalam memotivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, karena kesadaran menimbulkan dorongan alamiah dalam diri wajib pajak sehingga menyebabkan wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan bebas dan tanpa tekanan. (Juliantari dkk., 2021) Hal ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Kowel *et al.*, (2019); Widiastini dan Supadmi (2020); Pranata *et al.*, (2022); yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Atarwaman (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**

### **Pengaruh Layanan SAMSAT Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

(Ardiani dkk., 2022) menyatakan bahwa inovasi baru dalam layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor SAMSAT keliling merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan wajib pajak. Mobile SAMSAT ini memberikan kemudahan dengan menurunkan persyaratan layanan, menyederhanakan prosedur layanan, dan mempersingkat waktu layanan. Inovasi layanan SAMSAT mobile ini membuat wajib pajak senang karena dianggap sangat bermanfaat dan memudahkan kehidupan wajib pajak. (Ardiani dkk., 2022) Hal ini sesuai dengan temuan Ardiyanti dan Supadmi (2020), Mutia dan Hamta (2020), serta Afidah dan Setiawati (2022) yang menemukan bahwa layanan SAMSAT keliling berdampak baik terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan temuan penelitian Maulana dan Septiani (2022), yang menyimpulkan bahwa layanan SAMSAT keliling tidak memberikan manfaat atau pengaruh yang substansial terhadap kepatuhan wajib pajak. Akibatnya, hipotesisnya adalah sebagai berikut:

**H2: Layanan SAMSAT keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**

### **Pengaruh Pemutihan PKB terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Widajantie & Anwar, 2020), program penghapusan pajak kendaraan bermotor sangat membantu wajib pajak kendaraan bermotor, terutama yang masih menunggak pajaknya. Wajib Pajak menyadari bahwa adanya program penghapusan pajak kendaraan bermotor ada untuk memberikan bantuan kepada wajib pajak dengan menghapuskan denda bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan dilaksanakannya program ini, masyarakat semakin tertarik untuk memanfaatkan program pemutihan. Menurut temuan penelitian ini, program pemutihan pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Widajantie & Anwar, 2020) Temuan ini sejalan dengan Rahayu dan Amirah (2018), Ferry dan Sri (2020), dan Pranata et al. (2022). Namun berbeda dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al., (2022), yang menyimpulkan bahwa bleaching tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Akibatnya, hipotesisnya adalah sebagai berikut:

**H3: Pemutihan PKB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang sedang melakukan pembayaran di Kantor SAMSAT Kudus. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik *accidental sampling*. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan SPSS.

#### **Definisi Operasional Variabel**

##### **1. Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan mengetahui, memahami, dan

secara sukarela menerapkan semua ketentuan perpajakan yang berlaku. (Juliantari dkk., 2021), indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak antara lain:

- a. Pajak bentuk pengabdian masyarakat kepada negara.
- b. Pembayaran pajak berdasarkan Undang-Undang dan bersifat memaksa.
- c. Membayar pajak bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah.
- d. Pembayaran pajak dilakukan dengan sukarela.
- e. Membayar pajak untuk kepentingan daerah.

##### **2. Layanan SAMSAT Keliling**

SAMSAT keliling merupakan layanan pengesahan STNK, pembayaran pajak kendaraan bermotor dan SWDKLLJ dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lainnya. (Ardiyanti & Supadmi, 2020), indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan SAMSAT keliling (Maulana, 2022) antara lain:

- a. Letak wilayah strategis
- b. Mudah dijangkau oleh wajib pajak
- c. Kehandalan saat memberikan layanan
- d. Kepuasan wajib pajak
- e. Bertambahnya minat wajib pajak
- f. Kemauan wajib pajak

##### **3. Pemutihan PKB**

Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan upaya untuk menertibkan wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. (Pranata, 2022), indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor, antara lain:

- a. Efektivitas program pemutihan

- b. Memahami tujuan program pemutihan
  - c. Memahami keuntungan program pemutihan
4. Kepatuhan Wajib Pajak
- Kepatuhan wajib pajak artinya wajib pajak melakukan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. (Wardani & Rumiya, 2017), indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak, antara lain:
- a. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Membayar pajak tepat pada waktunya.
  - c. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak
  - d. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran

#### IV. PEMBAHASAN

##### Deskripsi Responden

Dapat diketahui bahwa mayoritas responden adalah laki-laki, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 4.2, sebanyak 59 responden yakni laki-laki atau 59%, dan 41 respondennya perempuan atau 41%. Sebagian besar wajib pajak yang patuh pajak dengan rentan usia antara 20–31 tahun adalah 24 orang atau sebesar 24%, rentan usia antara 32–43 tahun adalah 29 orang atau sebesar 29%, rentan usia 44–54 tahun adalah 32 orang atau sebesar 32%, dan rentan usia antara 55–66 tahun sebanyak 15 orang atau sebesar 15%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yang menjawab berusia antara 44–54 tahun.

Responden yang pendidikan terakhirnya adalah SMA sebanyak 48 orang atau sebesar 48%, responden yang berpendidikan diploma sebanyak 4 orang atau sebesar 4%, responden yang berpendidikan sarjana sebanyak 20 orang atau sebesar 20%, dan 28 responden atau sebesar 28% bukan lulusan dari ketiganya. Dapat disimpulkan bahwa jumlah

responden terbanyak berasal dari lulusan SMA yaitu sebanyak 48%. Responden yang bekerja sebagai PNS sebanyak 3 orang atau sebesar 3%, responden yang bekerja sebagai karyawan swasta sebanyak 42 orang atau sebesar 42%, dan responden selain tiga kategori yang disediakan atau lainnya sebanyak 55 orang atau sebesar 55%. Dapat dilihat bahwa mayoritas responden bekerja dibidang lainnya yaitu sebesar 55%.

##### Uji Validitas

Seluruh butir pernyataan dari variabel-variabel penelitian memiliki nilai signifikansi *pearson correlation* ( $r$  hitung)  $> r$  tabel (0.195). Ini menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner yang dipakai dalam penelitian ini disimpulkan valid.

##### Uji Reliabilitas

Semua variabel penelitian memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,70, maka jelas semuanya dapat dipercaya. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap item pernyataan dalam variabel memiliki nilai *dependability* yang tinggi sehingga memungkinkan untuk digunakan dalam pengujian selanjutnya.

##### Uji Normalitas

Tabel 1

Hasil Uji Normalitas	
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	.075
Asymp. Sig. (2-tailed)	.191 <sup>c</sup>

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Hasil analisis statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) menunjukkan nilai 0.075 dan nilai signifikansi sebesar 0.191. Karena tingkat signifikansinya  $> 0.05$ , dapat diartikan bahwa asumsi normalitas pada model regresi ini telah terpenuhi. Oleh karena itu, data dianggap baik bilamana mempunyai data distribusinya normal.

**Uji Multikolinieritas**

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel Independen	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kesadaran wajib pajak (X1)	0.832	1.203
Layanan SAMSAT keliling (X2)	0.827	1.210
Pemutihan PKB (X3)	0.991	1.009

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Uji *multikolinieritas* diperoleh angka *tolerance* > 0.1 maka disini bisa ditarik kesimpulan tidak muncul adanya multikolinearitas antara variabel independen yang satu dengan lainnya. Hasil pengujian juga memperlihatkan bahwasanya angka VIF seluruh variabel independen < 10 yang berarti tidak terjadi korelasi antar variabel independen dalam model regresi penelitian ini.

**Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Glejser**

Variabel	Sig	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0.867	Bebas heteroskedastisitas
Layanan SAMSAT Keliling (X2)	0.419	Bebas heteroskedastisitas
Pemutihan PKB (X3)	0.433	Bebas heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Uji *Glejser* dalam uji heteroskedastisitas memiliki nilai Sig > 0.05 terhadap residual, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam regresi ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

**Hasil Uji Hipotesis Analisis Regresi Linier Berganda**

**Tabel 4**

Model	Coefficients <sup>a</sup>		t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
	B	Beta		
(Constant)	11.766	2.572	4.574	.000

Kesadaran wajib pajak (X1)	.346	.058	.504	5.968	.000
Layanan SAMSAT keliling (X2)	.134	.050	.226	2.674	.009
Pemutihan PKB (X3)	-.148	.067	-.171	-2.211	.029

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) **Konstanta**  
 Nilai konstanta dari regresi ini sebesar 11.766 dapat diartikan apabila tidak terdapat variabel kesadaran wajib pajak, layanan SAMSAT keliling, dan pemutihan PKB yang ikut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, atau dengan kata lain apabila seluruh variabel independen bernilai nol (0), maka kepatuhan wajib pajak akan bernilai sebesar 11.766.
- b) **Koefisien Variabel X<sub>1</sub> (Kesadaran Wajib Pajak)**  
 Koefisien regresi X<sub>1</sub> adalah sebesar 0,346 yang menunjukkan bahwa untuk setiap satuan peningkatan pengetahuan wajib pajak, akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak secara seimbang. dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak adalah konstan.
- c) **Koefisien Variabel X<sub>2</sub>(Layanan SAMSAT Keliling)**  
 Nilai koefisien regresi X<sub>2</sub> sebesar 0.134 berarti apabila layanan SAMSAT keliling naik satu-satuan, akan membuat kepatuhan wajib pajak naik 0.134 satuan. Dengan pendapat bahwa variabel lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dianggap konstan.
- d) **Koefisien Variabel X<sub>3</sub> (Pemutihan PKB)**  
 Nilai koefisien regresi X<sub>3</sub> sebesar - 0.148 berarti apabila pemutihan PKB naik satu-satuan akan menurunkan kepatuhan wajib pajak 0.148 satuan. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dianggap konstan.

**Koefisien Determinasi**

**Tabel 5**  
**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	R	Adjusted	RStd. Error
IR	Square	Square	Estimate
L	.656 <sup>a</sup>	.431	1.820

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Nilai *adjusted R Square* sebesar 0.431. Hal ini berarti 43.1% variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel independennya (kesadaran wajib pajak, layanan SAMSAT keliling, dan pemutihan PKB). Sedangkan 56.9% lainnya variabel kepatuhan wajib pajak diberi efek oleh variabel lain yang peneliti disini tidak membahasnya seperti pengetahuan wajib pajak, tingkat pendapatan, serta sosialisasi perpajakan, dan lain-lain.

**Uji F**

**Tabel 6**  
**ANOVA**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	240.679	3	80.226	24.214	.000 <sup>b</sup>
Residual	318.071	96	3.313		
Total	558.750	99			

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Nilai hitung F sebesar 24.214 dengan signifikansi sebesar  $< 0.05$  ( $0.000 < 0.005$ ) dan nilai F hitung  $> F$  tabel ( $24.214 > 2.699$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen (kesadaran wajib pajak, layanan SAMSAT keliling, dan pemutihan PKB) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor).

**Uji t**

- a) Uji Hipotesis 1 : Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>1</sub>) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Output pengujian pada variabel kesadaran wajib pajak mempunyai angka t hitung sebesar 5.968 atau lebih besar daripada t tabel ( $5.968 > 1.985$ ), dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 atau kurang dari 0.05 ( $0.000 < 0.05$ ).

Hal ini menunjukkan bahwa **H<sub>1</sub> diterima**, jadi kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Jika dilihat dari indikator dorongan dari dalam diri sendiri wajib pajak kendaraan bermotor Kabupaten Kudus tergolong baik. Dimana indikator tersebut salah satu faktor utama untuk membuat kepatuhan wajib pajak meningkat. Sementara itu, indikator kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga sudah tergolong baik. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam hal ini adalah pajak yang dibayarkan digunakan untuk pembangunan daerah.

Wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, dengan begitu kepatuhan wajib pajak bisa naik. Wajib pajak otomatis coba mematuhi dengan sendirinya sebab mereka sudah mengetahui kewajibannya. Sesuai dengan teori atribusi, kesadaran wajib pajak adalah perilaku yang dihasilkan dari mereka itu sendiri yang membantu mereka agar dapat mengontrol dan mendukung pelaksanaan peraturan perpajakan. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan Kowel *et al.*, (2019); Widiastini dan Supadmi (2020); Pranata *et al.*, (2022); yang menyimpulkan bahwasanya kesadaran wajib pajak memiliki efek kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

- b) Uji Hipotesis 2 : Pengaruh Layanan SAMSAT Keliling (X<sub>2</sub>) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji statistik pada variabel layanan SAMSAT keliling memiliki nilai t hitung sebesar 2.674 atau lebih besar daripada t tabel ( $2.674 > 1.985$ ), dengan nilai signifikansi sebesar 0.009 atau kurang dari 0.05 ( $0.009 < 0.05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa **H<sub>2</sub> diterima**, sehingga dapat disimpulkan bahwa layanan SAMSAT keliling

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya SAMSAT keliling memungkinkan adanya pemerataan dalam pemberian layanan bagi wajib pajak yang tidak bisa datang langsung untuk mengurus kewajiban perpajakannya ke Kantor SAMSAT Kudus. Selain itu juga prosedur pelayanan yang lebih sederhana, cepat, dan praktis semakin memudahkan para wajib pajak. Kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan mendorong wajib pajak untuk lebih taat dan patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Layanan SAMSAT keliling sesuai dengan teori atribusi karena penerapan layanan SAMSAT keliling merupakan salah satu faktor eksternal yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil ini selaras dengan apa yang ditemukan Ardiyanti dan Supadmi (2020); Mutia dan Hamta (2020) dan Afidah dan Setiawati (2022); yang menyatakan bahwa layanan SAMSAT keliling memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

c) Uji Hipotesis 3 : Pengaruh Pemutihan PKB ( $X_3$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji statistik pada variabel pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) mempunyai nominal  $t$  hitung sebesar -2.211 atau < daripada  $t$  tabel ( $-2.21 < 1.985$ ), dengan nilai signifikansi sebesar 0.029 atau kurang dari 0.05 ( $0.029 < 0.05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa  $H_3$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemutihan PKB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai  $t$  negatif menunjukkan bahwa variabel pemutihan PKB memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan variabel  $Y$ . Sehingga dapat dinyatakan bahwa teori atribusi yang menjelaskan pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi

wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama bagi wajib pajak yang sudah lama tidak membayar pajak. Pemutihan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor disebabkan oleh persepsi wajib pajak terhadap pemutihan pajak itu sendiri.

Wajib pajak yang tidak patuh menganggap adanya pemutihan pajak dapat meringankan beban kewajiban pajaknya dan kepatuhan pajak akan mengalami peningkatan. Sehingga dalam penelitian ini disimpulkan dari pihak SAMSAT Kudus bahwa program penghapusan pajak yang dilakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan meringankan beban denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor. Namun, pemutihan dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak jika sering terjadi. Hal ini karena tax amnesty dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak karena kemungkinan wajib pajak akan melanggar undang-undang perpajakan meningkat semakin sering diadakan. Hal ini disebabkan wajib pajak merasa telah mendapatkan keringanan dari pelanggaran-pelanggaran sebelumnya, sehingga kemungkinan besar akan melakukan pelanggaran yang sama lagi. Hasil penelitian yang diperoleh selaras dengan penelitiannya Gifari (2022) yang menyatakan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Di SAMSAT Kudus, kesadaran wajib pajak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal

- ini menandakan bahwa tingginya kesadaran wajib pajak, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Layanan SAMSAT Keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kudus. Hal ini menandakan bahwa semakin prima layanan SAMSAT keliling yang diberikan, sehingga kepatuhan wajib pajak tinggi.
  3. Di SAMSAT Kudus, pemutihan PKB berdampak buruk terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak akan menurun semakin sering diadakan tax amnesty kendaraan bermotor. Kemungkinan bahwa wajib pajak dapat melanggar undang-undang perpajakan tumbuh dan dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak semakin sering pemerintah menyelenggarakan amnesti pajak.

## VI. REFERENSI

- Ardiani, L., Hidayat, K., & Sulasmiyati, S. (2022). Implementasi Layanan Inovasi Samsat Keliling Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. *PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan*, 21(1), 77.  
<https://doi.org/10.31293/pd.v21i1.6236>
- Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1915.  
<https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i08.p02>
- Ariyanto, D., Andayani, G. A. P. W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2020). Influence of justice, culture and love of money towards ethical perception on tax evasion with gender as moderating variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266.
- Atarwaman, R. J. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.
- Awaluddin, I., & Tamburaka, S. (2017). The Effect of Service Quality and Taxpayer Satisfaction on Compliance Payment Tax Motor Vehicles at Office One Roof System in Kendari. *The International Journal of Engineering and Science*, 6(11), 25–34.
- Fahlevi, R., Sitinjak, C., Tawil, M. R., Kasingku, F. J., Rukmana, A. Y., Ulpawati, Nazaruddin, Ramadhan, A. M., Addiansyah, M. N. R., & Zebua, R. S. Y. (2023). *Psikologi Kepemimpinan*. Global Eksekutif Teknologi.
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).
- Kowel, V. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3).
- Kriyantono, R. (2017). *Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal: Aplikasi Penelitian & Praktik*. Kencana.
- Leo, M., Virginia, W. A., Alimuddin, I., & Arwana, R. (2022). Pengaruh Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan sebagai variabel Moderating. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6, 2796–2807.
- Maulana, M. D. (2022). Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 14.
- Pranata, A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 319–329.
- Rahayu, C. & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan

- Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 10(2), 142–155. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.78>
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022). *Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. 3(1).
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>
- Widiastini, N. P. A., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1645–1657.